

**TRADISI PEMBERIAN MAHAR DI DESA MASAWOY KECAMATAN  
AMBALAU KABUPATEN BURU SELATAN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SH), Pada  
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon**



**Oleh:**

**MINGKO GAFAR BUGIS**

**190103005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
2023**




## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Tradisi Pemberian Mahar Di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Perspektif Hukum Islam*" yang disusun oleh saudari **Mingko Gafar Bugis**, NIM 190103005 Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2023, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Di Fakultas Syariah Pada Program Studi Perbandingan Mazhab


Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya

Ambon, 26 Juni 2023

### DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: Dr. Ahmad Lontor, MH	(  )
Sekretaris	: Abdul Haji Amahoru, M.SI	(  )
Penguji I	: Farid Naya, M.Si	(  )
Penguji II	: Rosita Tehuayo, MA	(  )
Pembimbing I	: Prof. Dr La Jama'a, M.HI	(  )
Pembimbing II	: St. Syahruni Usman, M.HI	(  )

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Ambon

  
  
**Dr. Husin Anang Kabalmay, MH**  
NIP: 196602061993021001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mingko Gafar Bugis  
Nim : 190103005  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini benar adalah skripsi/karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan hasil duplikat, tiruan, plagiat, atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh tersebut batal secara hukum.

Ambon, 12 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan



**MINGKO GAFAR BUGIS**

**NIM. 190103005**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**“Terimakasih sang waktu yang telah mengajarkan aku arti sebuah proses kesabaran, kesuksesan dan arti cinta dari sebuah kehidupan (Ayah dan Ibu)”**

**( Mingko Gafar Bugis )**

### PERSEMBAHAN

***Dengan segala ketulusan hati aku persembahkan kepada:***

- 1. Kepada orang yang paling saya cintai, sayangi dan hormati yakni kedua orang tuaku ayahanda (Muhammad Idris Gafar. ‘alm) dan ibunda (Bay Belatu)***
- 2. Almamaterku tercinta Jurusan perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah, IAIN Ambon.***

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ	- شَيْءٍ	- النَّوْءُ	- إِنَّ
- ta'khuẓu	- syai'un	- annau'u	- inna

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : *Tradisi Pemberian Mahar Di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru selatan Perspektif Hukum Islam*. Tak lupa pula shalawat disertakan salam,saya hanturkan kepada baginda Rasulullah saw, yang mana telah membimbing umat Islam keluar dari jalan kesesatan menuju jalan yang penuh dengan Iman dan takwa.

Kepada Allah SWT seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini,penulis banyak mendapatkan apresiasi, bimbingan, petunjuk, serta dukungan berupa bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak, sehingga segala kesulitan yang dihadapi dapat dilewati.Oleh karena itu,dalam kesempatan ini penulis dngan penuh ketulusan dan keiklasan hati hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof Dr. Zainal A. Rahawarin, M. Si selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Dr. Adam Latuconsina, M.Si, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Dr.Ismail Tuanany, M.M, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan keuangan, Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.
2. Dr.Husin Anang Kabalmay,MH selaku dekan fakultas Syariah, Dr. Nasaruddin Umar, MH selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan lembaga, Dr. Roswati Nurdin, M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Lontor, MH selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. St. Syahruni Usman, M. HI selaku Kepala Prodi PMH dan Rosita Tehuayo, M, A selaku Sekretaris Jurusan,Ismela Tuharea M,H selaku Staf jurusan perbandingan mazhab yang senantiasa selalu membantu penulis dalam kelancaran Studi,dan


- Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuannya dalam proses penyelesaian Studi di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Ambon.
4. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Ambon dan Staf-stafnya atas pelayanan di perpustakaan.
  5. Prof. Dr. La Jamaa, M. HI selaku pembimbing I dan St. Syahrani Usman, M. HI selaku pembimbing II yang dengan kesabaran dan kerendahan hati telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Farid Naya., M. Si selaku penguji I dan Rosita Tehuayo, MA selaku penguji II yang senantiasa memberikan arahan dan perbaikan terhadap skripsi ini.
  7. Ayahhanda Muh. Idris. Alm dan Ibunda Bay Belatu, terima kasih atas cinta, kasih sayang dan Do'a, serta didikan yang begitu besar dan tulus kepada penulis selama penulis menempuh kuliah.
  8. Saudara-Saudariku tersayang, Saripa Idris Gafar, Gafur Idris Gafar, Burhan Idris Gafar,Windi Idris Gafar, Kahar Muzakar,Busra Idris Gafar,dan Hasan Husein Tukmuly yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh perkuliahan.
  9. Sahabat-Sahabatku tercinta Five Batukel terutama Fattum Belatu, Dewhy Sandra Mustafa,Fitriawati Soulisa dan Nurhaja Booy.
  10. Teman-Teman seperjuangan Waati,Wa ulfa Ode, Mariyati Rumakey, Asti vina lahasani, Umia saimima, Ahmad Keliwawa, Indrawan J.Nurtaba, dan muhammad faris.

Dan kepada sahabat-sahabati dan saudara yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas segala dukungannya baik moral dan material.Akhir kata,penulis memohon maaf apa bila terdapat banyak

kesalahan dalam penulisan ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaaikan penulisan dimasa yang akan datang dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Ambon, 12 Juni 2023

Penulis



MINGKO GAFAR BUGIS

Nim : 190103005



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... iii

PEDOMAN TRANSLITERASI..... iv

KATA PENGANTAR ..... viii

DAFTAR ISI..... xi

ABSTRAK..... xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan dan Batasan Masalah ..... 4

C. Pengertian judul ..... 5

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 5

E. Tinjau Pustaka..... 7

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Terdahulu..... 12

B. Kajian Teoritis ..... 16

1. Tradisi ..... 16

a) Pengertian tradisi..... 16

C. Sejarah Mahar..... 18

a) Pengertian Mahar ..... 20

b) Mahar Menurut Pandangan Al-Qur'an..... 20

D. Konsep Mahar Dalam Hukum Islam .....	21
1. Macam-Macam Mahar .....	21
a) Mahar Musamma .....	21
b) Mahar Mitsil.....	24
2. Hukum Mahar Dalam Islam.....	26
3. Ukuran Mahar Dalam Islam.....	28
4. Hikmah Disyariatkannya Mahar .....	30

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	49
B. Sifat Penelitian.....	49
C. Tempat .....	50
D. Waktu Penelitian.....	50
E. Sumber Data .....	50
1. Data Primer .....	50
2. Data Sekunder .....	50
F. Informan Penelitian .....	51
G. Instrumen Penelitian.....	51
H. Teknik Pengumpulan Data .....	51
1. Observasi.....	52
2. Wawancara.....	52
3. Dokumentasi .....	53
I. Teknik Analisis Data .....	53
1. Reduksi Data .....	53
2. Display Data.....	53
3. Penarikan Kesimpulan .....	53

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	55
1. Desa Masawoy .....	55


2. Kondisi Geografis Desa Masawoy.....	57
a) Letak Desa Masawoy .....	57
b) Jumlah Penduduk Desa Masawoy.....	57
B. Pelaksanaan Tradisi Pemberian Mahar Di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau	58
C. Tradisi Pemberian Mahar Di Desa Masawoy Menurut Perspektif Hukum Islam	70

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	80
B. Saran Rekomendasi .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**DOKUMENTASI**



## ABSTRAK

**Nama : Mingko Gafar Bugis**

**Nim : 190103005**

**Judul : Tradisi Pemberian Mahar Di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Perspektif Hukum Islam.**

---

Mahar merupakan suatu pemberian wajib yang berupa uang, barang atau pun berupa jasa yang akan di berikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika di langungkan akad nikah. Permasalahan dalam penelitian ini “ Tradisi Pemberian Mahar Di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Perspektif Hukum Islam”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tradisi pemberian mahar di Desa Masawoy kecamatan Ambalau. Untuk Mengetahui Tradisi pemberian mahar di Desa Masawoy menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang berusaha mengungkapkan suatu fakta, kejadian atau peristiwa yang terjadi atau mencoba menggali dan menemukan pengalaman hidup manusia terhadap diri dan hidupnya, sehingga adanya permasalahan Tradisi Pemberian Mahar Di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Perspektif Hukum Islam. Adapun Data penelitian ini di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya di analisis.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pentingnya kita memanfaatkan fasilitas yang ada.

Kata Kunci : Tradisi, Mahar, Perspektif Hukum Islam.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama rahmatan lil'alamin, membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk di alam semesta ini. Selaras dengan hal itu, ajaran Islam memadukan antara urusan ukhrawi yang berdimensi insani dan profan. Dengan demikian eksistensi ajaran Islam pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya tidak sekedar berada dalam tataran teoritis, namun mampu membumi dalam realitas kehidupan manusia. Hukum Islam sebagai bagian dari totalitas ajaran Islam merupakan rambu-rambu bagi umat Islam khususnya manusia pada umumnya dalam menjalanilalu lintas kehidupan. Tulisan ini memilih fokus pada advokasi hak-hak material, baik mahar maupun nafkah dan hak-hak non material (rasa aman dan pemenuhan kebutuhan seksual secara layak dan bermartabat) istri dalam perspektif hukum Islam. Advokasi Hak-hak Istri perspektif hukum Islam. Hak-hak istri yang diatur dalam syariat Islam dalam garis besarnya ada dua macam, hak yang bersifat material (lahiriyah) dan hak bersifat non material (batiniyah). Hak-hak istri pada dasarnya merupakan kewajiban bagi suami.

Mahar menurut Al-Qur'an, istri memiliki hak materi istri menerima mahar dari suaminya sesuai firman Allah Q.S al-nisa (4):4. Kata *saduqat* dalam ayat tersebut merupakan jamak dari kata *sidaq, suduq dan saduqah*, yang berarti mahar atau maskawin. Pada asalnya kata dasar kalimat ini (*s-d-q*) berarti kekuatan pada sesuatu.<sup>1</sup>

Hukum tradisional dan hukum modern merupakan unsur-unsur yang menyusun tata hukum. Sistem hukum yang pluralistis pada zaman penjajahan hingga sekarang masih berlaku di negara Indonesia. Komponen yang penting dari pluralitas

---

<sup>1</sup> La Jamaa, *Hak-Hak Istri Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Musawa, Vol.15,1,2016

hukum itu adalah berlakunya hukum Eropa di satu pihak dan di lain pihak hukum yang bersesuaian dengan adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Hukum dan lembaga-lembaga tradisional Indonesia merupakan bagian kehidupan sosial yang telah melembaga.

Penggolongan aturan-aturan sebagai adat istiadat sampai menjadi hukum apabila ditegakkan, maka hal itu akan mengaburkan suatu masalah penting dalam proses yudisial. Kiranya perlu dicatat bahwa adat istiadat tidak dibedakan dengan hukum yang dianggap sebagai keputusan pengadilan di dalam ilmu hukum. Hal itu telah berkembang dalam masyarakat, seperti adat istiadat tingginya mas kawin dalam suku Bugis, sedangkan Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal dan batas maksimal mahar, namun mendorong agar memperingan mahar, tidak terlalu tinggi demi mempermudah urusan pernikahan. Sehingga generasi muda tidak merasa enggan melaksanakan pernikahan karena demikian banyak atau besar tanggungannya. Tapi mengapa masyarakat suku Bugis itu memiliki nilai mahar yang cukup tinggi.<sup>3</sup>,

Kekerasan ekonomi dalam keluarga. Pertama ,pengabaian mahar istri. Menurut fikih Islam, berkewajiban memenuhi hak-hak materi istrinya, baik berupa mahar, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Salah satu kewajiban suami kepada istrinya sebelum dilaksanakan akad pernikahan adalah memberikan mahar atau *sidaq*. Menurut *Wahbah al-zuhaily* istri berhak mendapatkan material dari suaminya : mahar dan nafkah dalam kaitan ini menurut ibn Rushd fukaha sepakat bahwa mahar itu termasuk syarat saahnya nikah sehingga tidak boleh diadakan persetujuan untuk ditiadakan karena mahar merupakan hak milik istri sehingga tidak boleh ditiadakan oleh orang lain, baik wali maupun suami, kecuali istri sendiri yang merelakan mahar tidak perlu dibayar oleh suaminya. Kewajiban ini hanya sekali dalam

---

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1981), h. 154

<sup>3</sup>Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al Husainy, *Kifayatul al-Akhyar*, Jilid 2 (Beirut: Dar al Fikr, t.th.), h. 36.

suatu ikatan pernikahan, sebagaimana firman Allah berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Q.S al-nisa (4):4.<sup>4</sup>

Agama Islam memiliki keistimewaan diantaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Penghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang otoritasnya, dalam menerima mahar. Pada zaman jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memanfaatkannya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita yang berada di bawah perwaliannya itu untuk mengurus dan menggunakan hak miliknya sendiri. Kemudian datanglah Islam yang membawa rahmat Allah ke seluruh alam. Dengan demikian bagi kaum perempuan, kehadiran Islam menghilangkan belenggu tradisi tersebut. Perempuan diberikan hak untuk mendapatkan mahar, dan menjadi haknya<sup>5</sup>

Secara historis, mahar berfungsi sebagai satu instrumen legal sentral dalam konsep dan praktek pernikahan Islam. Sejak awal sejarah Islam, praktek mahar mendapat banyak sorotan baik dari sisi keberpihakannya kepada perempuan, signifikansi ideologis, ekonomis atau makna moralnya. Praktek hukum mahar dalam kehidupan umat Islam sangat erat kaitannya dengan dinamika dan struktur sosial. Sejarah konstruksi dan aplikasi mahar adalah potret dinamis interaksi anasir sosial, politik, ekonomi dan budaya, bukan fakta kejumudan. Namun selama ini kajian yang ada tentang mahar masih terlalu terfokus pada dimensi normatifnya. Sementara titik singgung mahar dengan variabel sosial, budaya dan ekonomi cenderung terabaikan.

---

<sup>4</sup> La Jamaa, *Advokasi Hak-hak Istri perspektif hukum Islam.*, jurnal Ahkam. Vol. 13, no. 1, 2013

<sup>5</sup>Abd Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020, h. 56.

Budaya yang berlaku dalam masyarakat tak hanya terkait dengan kepercayaan dan karya seni, mahar pernikahan juga menjadi hal yang di atur dalam adat istiadat tertentu. Barang yang dijadikan sebagai mahar pun beraneka ragam, tergantung pada ketentuan masing-masing etnis di daerah tersebut. Seperti radisi pemberian mahar di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau salah satu etnis atau adat yang kental akan kearifan lokalnya sehingga pemberian mahar pada calon mempelai wanita pun sangat berbeda dari yang lain. .Sebelum melakukan ijab qobul, calon mempelai wanita didatangi oleh penghulu untuk menanyakan mahar yang telah ditentukan oleh calon mempelai laki-laki tersebut.karena dalam tradisi pemberian mahar di Desa Masawaoy Kecamatan Ambalau tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Mahar tersebut hanya diketahui oleh kedua calon mempelai tersebut.<sup>6</sup> Berbeda dengan daerah lain yang biasa menyebut mahar dalam ijab qabul.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahasnya dalam skripsi yang berjudul “Tradisi Pemberian Mahar Di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau Perspektif Hukum Islam.

## **B. Rumusan dan Batasan Masaalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi pemberian mahar di desa Masawoy kecamatan Ambalau perspektif hukum Islam?”

Untuk memudahkan pembahasan masalah pokok di atas dibagi menjadi dua sub masalah, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pemberian mahar di Desa Masawoy kecamatan Ambalau? .

---

<sup>6</sup> Noryamin Aini , *Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam*, 20 november 2013.

2. Bagaimana tradisi pemberian mahar di desa Masawoy menurut perspektif hukum Islam?.

Masalah penelitian ini dibatasi hanya tradisi pemberian mahar di desa Masawoy kecamatan ambalau kabupaten buru selatan.

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.**

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi pemberian mahar di Desa Masawoy kecamatan Ambalau.
- b. Untuk mengetahui tradisi pemberian mahar di desa Mawasoy menurut perspektif hukum Islam.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah keilmuan dalam hukum Islam.

- b. Manfaat praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam upaya pelestarian adat yang relevan dengan hukum Islam.

- c. Pelaksanaan tugas akademik.

Penelitian ini untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon.

#### D. Pengertian Judul

Agar memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, penulis akan memaparkan pengertian beberapa istilah dalam judul di atas sebagai berikut:

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBI) tradisi adalah suatu adat atau pun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat<sup>7</sup>, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling di benar dan paling bagus.

Mahar atau maskawin adalah semacam pemberian atau hadiah yang diberikan oleh mempelai laki-laki pada waktu akad nikah. mahar ini adalah sesuatu yang halus menaburkan benih cinta dalam memulai kehidupan yang baru. Dan pemberian ini sesuai dan kemampuan yang memberi, karena itu tidak terlarang kalau pemberian itu sedikit ataupun banyak, selama masih dalam batas-batas kemampuan. pemberian ini merupakan lambang yang nilainya tidak terletak pada besar kecilnya, melainkan terletak di dalam perasaan orang yang memberikannya dan keinginannya untuk memulaikan teman hidupnya (istrinya).<sup>8</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. sebagai sistem hukum mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, hukum dan ahkam, syariat atau syariah fiqh atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut. jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. baik peraturan atau norma yaitu

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemendikbut. go. id

<sup>8</sup> Abdul Halim Abu syuqqah, *Kebebasan wanita jilid 5*, Jakarta 1999

berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang di buat dengan cara tertentu dan di tegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat.

Hukum barat melalui asas Indonesia hukum dalam konsepsi seperti hukum barat adalah hukum yang sengaja di buat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi perundang-undang (Barat), yang di atur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.<sup>9</sup>

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan informasi terkait penelitian dan karya terdahulu yang memiliki topik yang mirip atau saling berhubungan. Tinjauan pustaka ini juga dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan dan duplikasi dari penelitian terdahulu.

Penulis bukanlah orang pertama yang mengkaji tentang tradisi pemberian mahar. Telah banyak kajian yang membahas tentang masalah ini oleh para penelitian sebelumnya.

Berikut penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tradisi pemberian mahar di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ode Fitria tentang *Tradisi Adat Perkawinan Buton Dusun Wael Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam perkawinan adat buton satuan nilai *boka* digunakan sebagai acuan untuk untuk menentukan jumlah biaya yang akan

---

<sup>9</sup>.Mohammad Daud Ali,S.H.,*Hukum islam*, Jakarta PT Raja Grafindo Perseda, 2005

dikeluarkan untuk serangkaian upacara-upacara adat perkawina. karena masyarakat Buton menganut sistem patrilinear maka sebagai pihak laki-laki yang akan meminang perempuan harus menyiapkan *boka* (Mahar). Besaran mahar tersebut sesuai dengan derajat keluarga perempuan. Semakin tinggi status sosial calon mempelai perempuan, maka nilai mahar yang harus di bayar juga semakin tinggi. Begitupula jika perempuan itu memiliki pendidikan yang tinggi, maka semakin tinggi pula mahar yang harus di keluarkan. Praktek ini juga dilakukan di dusun Wael yang menjadi kerumitan bagi pasangan calon laki-laki, Mahar yang diminta dari pihak perempuan itu terlalu berlebihan. Dengan permasalahan ini sehingga membuat kedua pasangan terjebak dalam perbuatan yang tidak sewajarnya.<sup>10</sup>

Kedua, skripsi yang dibahas oleh Surni Umagapi dengan judul *Tradisi Uang Poho Di Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula*, Tradisi merupakan sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama, tradisi juga termasuk suatu kebiasaan yang dilakukan karena mengandung suatu nilai dalam sebuah masyarakat. Tradisi uang *pohoi* yaitu sebuah tradisi yang dimana ketika adanya sebuah hajatan maupun tes anggota TNI, POLRI, dan hal lain yang menyangkut dengan uang, maka disitulah tradisi uang *pohoi* itu dilakukan dengan begitu agar dapat membantu pihak keluarga yang membutuhkan uang. Proses pelaksanaan tradisi uang *pohoi* telah berlangsung lama dan sudah dilakukan secara turun-temurun, bahkan telah dianggap sebagai suatu tradisi oleh masyarakat Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula. Dimana pelaksanaan di dasarkan melalui proses atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pihak keluarga maupun masyarakat. Uang *pohoi* dalam persepsi masyarakat Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula, dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan yang baik dan dapat

---

<sup>10</sup> Ode Fitria, *Tradisi Perkawinan Adat Buton Dusun Wael Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat*, IAIN Ambon 2019

dipelihara oleh masyarakat dan itu tidak dapat bertentangan dengan hukum Islam, karena tradisi uang *pohoi* adalah sesuatu yang sudah menjadi salah satu tradisi yang memang tidak bisa untuk dilepas pisahkan oleh warga masyarakat yang ada di Desa Waitamela. Maka dari itu tradisi uang *pohoi* akan selalu dilaksanakan dengan tujuan agar dapat membantu dan meringankan pihak keluarga dalam melaksanakan sebuah hajatan keluarga dalam sebuah acara.<sup>11</sup>

Ketiga, skripsi yang di bahas oleh Nurfati, M Ari Wibowo dengan judul *Praktik pemberian mahar dalam perkawinan pada masyarakat kecamatan Tanjong senang, Bandar Lampung*. Ada dua permasalahan yaitu: pertama bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemberian mahar pada masyarakat kecamatan tanjong senang bandar lampung. Kedua, bagaimana praktik pemberian mahar pada masyarakat kecamatan tanjong senang, bandar lampung ditinjau dari teori urf dan socological jurisprudence.

Hasil informan penelitian menunjukkan hasil bahwa praktik pemberian mahar di kecamatan tanjong senang bandar lampung ialah berdasarkan status social pihak perempuan dan Sebagian besar dari masyarakat tersebut beranggapan bahwa pemberian mahar itu jika bukan berupa emas, maka di anggap tidak lazim, alasanya bahwa mahar merupakan suatu pemberian dari seorang laki-laki kepada perempuan yang hendak di nikahi sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan tersebut. Maka dari itu pemberian tersebut haruslah sesuatu yang di anggap berharga, salah satunya ialah emas. Namun di sisi lain, terdapat juga anggapan bahwa pemberian mahar itu tidak melulu tentang rupa ataupun besar dan kecilnya mahar yang terpenting bagi mereka ialah maknanya, Salah satu contohnya ialah mahar yang berupa seperangkat alat sholat. juga ada yang berpendapat mahar itu hanyalah sebuah simbolis atau syarat sah perkawinan. Jika merujuk pada kaidah maslahat, mursalah, tradisi tersebut tidak

---

<sup>11</sup> Surni Umagapi, *Tradisi Uang Pohoi Di Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula*. 2021.

bertentangan dengan syara', sejalan dengan jenis Tindakan syara seperti yang termaksud dalam Alqurn surah Annisa ayat 4 yang mana di ketahui bahwa pemberiann mahar merupakann suatu kewajiban yang harus di berikan seorang laki-laki kepada perempuan.

Jika merujuk pada kaida Urf' bahwa tradisi tersebut, sudah melekat serta di anggap bai oleh masyarakat kecamatan tanjung senang bandar lampung.hal ini tidak bertengan dengan hukum islam,karena tidak adanya Nas Alquran maupun hadis yang di langar, melihat dari tujuan di terapkan adat kebiasaan ini ialah sebagai wujud rasa cinta dan kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya sera sebagai lambing kesungguhan seorang laki-laki sebab dengan pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh menjalin berhubungan dengan perempuan yang akan di nikahi serta bersungguh-sungguh untuk mencukupi semua kebutuhannya yang merupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.sedangkan di tinjau dari teori sociological jurisprudensi bahwa ketentuan itu hidup dengan sendirinya di tengah masyarakat yang terus menerus di lakukan hingga menjadi kebiasaan dalam penentuan besaran mahar dalam perkawinan serta di anggap baik di tengah masyarakat.hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor status sosial yang di antranya tingkat Pendidikan dan profesi ataupun juga berdasarkan latar belakang kehidupan keluarga di lihat dari aspek ekonomi.<sup>12</sup>

Keempat, Artikel Tradisi mahar dalam budaya sunda di tinjauh dari perspektif hukum islam bertujuan untuk mendeskripsikan trdasi lokal dan budaya masyarakat sunda dalam hal perkawinan. Mahar atau seserahan dalam budaya sunda menajdi satu hal yang di wajibkan ada sebelum pasangan pengantin melangsungkan prosesi ijab qabul, begitupun dalam ajaran islam. Asimilasi budaya dan difusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan antara islam dan kebudayaan lokal Indonesia,

---

<sup>12</sup> Nurfati,M.Ari Wibowo, *Praktik Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung* UIN Raden Intan Lampung .


sehingga menampilkan kultur yang khas. Hal ini terlihat di dalam dalam tradisi dan budaya masyarakat sunda itu sendiri.<sup>13</sup>

Kelima, Jurnal Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Tradisi Penentuan Mahar di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah perkawinan, di lombok misalnya, perkawinan dianggap sakral yang penuh dengan muatan adat, sehingga ketika melakukan perkawinan masyarakat harus berusaha keras untuk melakukan serangkaian adat dalam perkawinan. Dalam perkawinan di lombok kecamatan pujut tempat penulis melakukan penelitian, ada prosesi adat yang dikenal dengan Nyelabar, nyelabar ini merupakan proses adat yang secara adat pihak laki-laki mengunjungi pihak mempelai perempuan yang didalamnya terdapat negosiasi penentuan mahar, akad perkawinan tidak akan terjadi sebelum ada kesepakatan dalam penegosiasian tersebut, sedangkan dalam penentuan mahar dalam pernikahan mereka masih melihat dari segi strata kasta yang kerap kali menimbulkan permasalahan pelaksanaan akad nikah dalam rentang waktu yang sangat lama. Setelah penulis membahas masalah yang sudah dianalisis penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ,Konsep penentuan mahar dalam tradisi nyelabar di kecamatan pujut ini dipengaruhi oleh adat masyarakat setempat yang pelaksanaanya menggunakan konsep musyawarah dalam penentuan mahar tersebut, yaitu musyawarah untuk menentukan mahar berapa yang harus diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan dan berapa yang diminta oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki, yang dalam penentuannya masih melihat dari beberapa aspek seperti, strata sosial, ekonomi dan pendidikan, dalam praktek adat ini pihak keluarga laki-laki maupun pihak perempuan tidak diperkenankan untuk mengikuti tradisi melainkan diwakilkan oleh pihak-pihak yang telah ditentukan adat. Penentuan mahar di kecamatan pujut merupakan adat kebiasaan yang sudah berlaku dan sudah dijalankan sejak dahulu, penentuan mahar

---

<sup>13</sup> Fahmi Irfani, *Tradisi Mahar Dalam Budaya Sunda DiTinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, journal of Islamic law

dalam tradisi nyelabar ini tidak sesuai dengan syari'at Islam walaupun hasil dari kesepakatan musyawarah, paraktik adat ini lebih cenderung mengandung mafsadat meski pelaksanaanya untuk mendapatkan kemashlahatan.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> Saputra, H. *Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Tradisi Penentuan Mahar di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah*. Journal 2017.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian proposal ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian kualitatif yang dimana peneliti terjun langsung ke lapangan, untuk mempelajari suatu proses dengan cara mengangap data yang ada di lapangan atau tempat/lokasi yang akan menjadi objek penelitian serta menarik kesimpulan dari proses-proses lapangan tersebut.<sup>1</sup>

Selain penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan penelitian pustaka (*Libarry Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dari literatur (kepustakaan) yang berasal dari buku-buku, catatan, jurnal-jurnal, dokumen dan lain-lain.

#### B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode yang efektif untuk tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah suatu penelitian yang menggambarkan peristiwa atau fakta di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif juga merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

---

<sup>1</sup> Data, C Metode Pengumpulan, and Analisa Data. "A. Rancangan Penelitian." (2017). h. 51

<sup>2</sup> Sukmadinata, S. N. "Metode Penelitian." Bandung : PT remaja rosdakarya (2005). h. 1.

### C. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Perspektif Hukum Islam.

### D. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan sejak bulan Januari 2023 sampai Februari 2023.

### E. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya maka data dalam penelitian ini dibagi atas :

1. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>3</sup> Dalam penelitian
2. ini peneliti menggunakan data yang bersumber dari lokasi penelitian yang di dapatkan melalui wawancara dengan Imam dan penghulu. Data ini merupakan data yang paling penting untuk dijadikan sumber Data Primer, sumber data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk data utama dalam mencari informasi mengenai Tradisi Pemberian Mahar Di Desa Msawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Perspektif Hukum Islam.
3. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh bukan dari sumber asli/sumber pertama melainkan hasil penyajian dari pihak lain.<sup>4</sup> Data ini juga merupakan salah satu data pendukung yang di peroleh dari

---

<sup>3</sup>*Ibid.* h. 50.

<sup>4</sup>Wahidmurni, "*Pemaparan metode penelitian kualitatif.*" (2017). h. 8.

dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, hasil penelitian dan buku-buku literatur yang membahas tentang persoalan Tradisi Pemberian Mahar.

#### **F. Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif posisi informan (narasumber) sebagai sumber data yang berupa manusia sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan terhadap apa yang diminta oleh peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan salera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Hamis Belatu
2. Ismail Booy
3. Din Belatu
4. Abdullah Belatu
5. Ibrahim Tukmuly

#### **G. Instrumen penelitian**

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Penelitian kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti di lapangan untuk mendapatkan data penelitian, oleh karena itu peneliti wajib terjun langsung di lapangan mengingat peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian secara langsung.

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut :

### **1. Wawancara (*interview*)**

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.<sup>5</sup> Dalam teknik ini penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu kepada informan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data dan keterangan mengenai judul yang penulis teliti.

### **2. Observasi**

Selain dari wawancara teknik observasi juga merupakan salah satu pengumpulan data dengan cara mengungkapkan makna setiap kejadian dari *setting* dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan di amati atau diteliti.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini juga merupakan pengamatan terhadap suatu objek untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan gagasan yang suda diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang di harapkan oleh peneliti.

### **3. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.<sup>7</sup> Teknik dokumentasi juga merupakan cara memperoleh

---

<sup>5</sup>Rahardjo, Mudjia. "*Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*." (2011). h. 2.

<sup>6</sup> Rifa'i, Andi Arif. "*Pengantar penelitian pendidikan*", ( Kabupaten Bangka: PPs IAIN SAS Babel 2019). h. 69.

<sup>7</sup>Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Antasari Press Banjarmasin 2011). h. 85.

data dan informasi dalam bentuk buku, arsip-arsip, catatan harian, dokumen dan foto yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung dalam penelitian. Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Tradisi Pemberian Mahar di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan.

### **I. Teknik Analisis Data**

Dari hasil pengumpulan data, yang diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, studi literatur serta situs internet yang di analisis secara kualitatif. Analisis data tersebut dilakukan dengan metode analisis data model Milles dan Huberman. Dalam analisis ini meliputi tiga alur kegiatan yakni:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan data, menggolongkan data, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi data.
2. Penyajian data atau display data. Dalam langkah ini seluruh data yang berasal dari lapangan berupa hasil wawancara dan dokumentasi akan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang Tradisi Pemberian Mahar Di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Perspektif Hukum Islam.
3. Penarikan kesimpulan, yakni kegiatan penggambaran secara utuh dari obyek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang cocok dengan penyajian data. Melalui informasi tersebut peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang peneliti untuk lebih mempertegas penulisan penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

1. Tradisi pemberian mahar di desa Masawoy tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam tradisi ini ada nilai Islam bahkan dalam pelaksanaannya terdapat hukum-hukum Islam didalamnya seperti ketentuan mahar serta doa- dan sholawat yang di bacakan agar kehidupan berumah tangga menjadi aman dan tentram serta memiliki keturunan yang baik, dan juga sebagai salah satu pembelajaran buat generasi atau orang yang baru berumah tangga untuk selalu menjaga sholatnya lima waktu sehari.
2. Dalam pelaksanaan tradisi penyerahan atau pemberian mahar pernikahan di desa Masawoy harus memenuhi beberapa peraturan atau syarat ketentuannya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Masawoy *“Kalau mau menyerahkan mahar pernikahan kepada seorang calon istri harus sesuai dengan aturan yang berlaku diantaranya laki-laki harus mendatangi keluarga parampuan dengan menggunakan kain dan songkoh untuk menyerahkan maharnya yang berupa uang atau emas”*

## **B. Saran.**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diangkat saran sebagai rekomendasi penelitian sebagai berikut:

- a. Secara umum bagi setiap umat Islam bahwa tradisi tidak selamanya memiliki nilai buruk atau bahkan sirik seperti yang dikatakan banyak orang dalam berpaham fanatik agama, karena tradisi juga mengandung nilai-nilai moralitas kemanusiaan bahkan nilai-nilai agama didalamnya.
- b. Secara khusus bagi masyarakat atau orang yang baru berumah tangga untuk dapat menjalankanhidup dan kehidupannya sesuai dengan kewajiban masing masing serta dapat menjadi pelajaran dalam merubah sifat serta karakteristik manusia agar lebih baik lagi setelah berumah tangga dan menjadi pegangan dalam berumah tang

## DAFTAR PUSTAKA

Azhar Basyir, Ahmad. Hukum Adat Bagi Umat Islam Yogyakarta; fakultas UII, 1983

Abi Bakr Ibn Muhammad Al Husainy, Imam Taqiyuddin. Kifayatul al-Akhyar, Jilid 2 (Beirut: Dar al Fikr, t.th.)

AL-Fauzan, Saleh. fiqh sehari-hari, Jakarta : Gema Insani Preess, 2005

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 9, Jakarta : GEMA INSANI, 2011

Aini, Noryamin, Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam, 20 november 2013

Andi Arif. Rifa'i, "Pengantar penelitian pendidikan", Kabupaten Bangka: PPs IAIN SAS Babel 2019

Daud Ali, Mohammad .S.H., Hukum islam, Jakarta PT Raja Grafindo Perseda, 2005

Depertemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya, PT:Sinergi pustaka Indonesia

Fitria, Ode . Tradisi Perkawinan Adat Buton Dusun Wael Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, IAIN Ambon 2019

Ghozaii, Abdul Rahman, fiqh Munakahat Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2003

Halim Abu syuqqah, Abdul. Kebebasan wanita jilid 5, Jakarta 1999

Halim, Abdul. Konsep Mahar Dalam Pandangan, Khoiruddin Nasution (Tidak dipublikasikan skripsi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

H, Saputra. Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Tradisi Penentuan Mahar di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Journal 2017.

Irfani, Fahmi Tradisi Mahar Dalam Budaya Sunda DiTinjau Dari Perspektif Hukum Islam, journal of Islamic law

Ibid

Jamaa, La. Hak-Hak Istri Perspektif Hukum Islam, Jurnal Musawa, Vol.15,1,2016

Jamaa, La. Advokasi Hak-hak Istri perspektif hukum Islam., jurnal Ahkam. Vol. 13, no. 1, 2013

Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020

Muzammil, Iffah. Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam ), Tangerang Tira Smart,2019

Miftahul Jannah, Mahar perkawinan Dengan Hafalan Ayat AL-Qur'an Ditinjau dari Fiqh Munakahat Skripsi Palembang : Syari'ah UIN Raden Fatah 2016

M.Ari Wibowo, Nurfati, Praktik Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung UIN Raden Intan Lampung .

Nasution, Harun. "Adat" dalam Eensiklopedi Islam Indonesia Jakarta; Media Dakwah,1989

Poerwadaminta, W.J.S.Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta; Balai Pustaka, 1976

Raharjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1981

Rusyd, Ibnu. Bidayatu L-Mujtahid (penerjemah: M. A Abdurrahman, Aharis Abdullah ) ,Semarang : CV. Asy Syifa,1990

Rahardjo, Mudjia. "Metode pengumpulan data penelitian kualitatif." 2011

Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", Antasari Press Banjarmasin 2011

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta Kencana Prenadamedia Group, 2006

S. N. Sukmadinata, "Metode Penelitian." Bandung: PT remaja rosdakarya 2005

Sukmadinata, S. N. "Metode Penelitian." Bandung : PT remaja rosdakarya 2005

Surni Umagapi, Tradisi Uang Poho Di Desa Waitamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula. 2021.

Tihami, dan sohari sahrani, Fiqh Munakahat, Jakarta : PT Raja Grafindo

Yunus, Mahmud. Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta:PT Hidakarya Agung,1986

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemendikbut. go. id

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta; Balai Pustaka,2005,1208.

Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I,Kompilasi Hukum Di Indonesia,(Jakarta : 2001)

Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemah, (PT : Sinergi pustaka Indonesia)

<https://azufa.wordpress.com/2012/04/04S/sejaraah-mahar-dalam-perkawinan-islam/>

<https://tafsirweb.com/7077-surat-al-qashash-ayat-27.html>



## Lampiran I

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Identitas

1. Nama :
2. Umur :
3. Jabatan :

#### B. Daftar Pertanyaan

##### a. Pertanyaan Untuk Toko Adat, Toko Agama dan Toko Masyarakat

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pemberian mahar pernikahan di Desa Masawoy ?
2. Bagaimana aturan pelaksanaan tradisi pemberian mahar pernikahan di desa masawoy ?
3. Apa fungsi pelaksanaan tradisi pemberian mahar pernikahan di Desa Masawoy ?
4. Bagaimana dampak dari pelaksanaan tradisi pemberian mahar pernikahan di Desa Masawoy ?

##### b. Pertanyaan Untuk Toko Adat, Toko Agama dan Toko Masyarakat

1. Bagaimana Tradisi pelaksanaan pemberian mahar pernikahan di desa masawoy menurut hukum islam?
2. Apa saja syarat mahar pernikahan di desa masawoy menurut hukum islam?
3. Bagaimana manfaat dari tradisi pemberian mahar pernikahan di desa masawoy menurut hukum islam?
4. Apa saja dampak dari tradisi pemberian mahar pernikahan di desa masawoy menurut hukum islam?

## Lampiran II

### DOKUMENTASI



Proses Tradisi Pernikahan Dan Pemberian Mahar  
Pernikahan



Prosesi Penjemputan: Tradisi Pelaksanaan Perkawinan  
Dan Pemberian Mahar Pernikahan



wawancara: dengan Toko Agama Desa  
Masawoy



wawancara: dengan Toko Adat Desa  
Masawoy



s

wawancara: dengan Toko Agama Desa  
Masawoy



wawancara: dengan Masyarakat  
Desa Masawoy



wawancara: dengan Masyarakat  
Desa Masawoy



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128  
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: [iain\\_ambon07@yahoo.com](mailto:iain_ambon07@yahoo.com)

Nomor : B- 01/In.09/2/2.a/TL.00/01/2023  
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi  
Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 03 Januari 2023

Kepada Yth

Bupati Buru Selatan  
Cq. Kepala Kesbanpol Buru Selatan  
Di  
Namrole

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Mingko Gafar Bugi  
NIM : 190103005  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Semester : VII (Tujuh)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul

**Tradisi Pemberian Mahar di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Perspektif Hukum Islam**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan dari tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Nasaruddin Umar

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Raya Mangga Dua - Namrole, Tlp. 091322135

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 074/04/BKBP/I/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- Menimbang :
- Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor : B-01/In.09/2/2-a/TL.00/01/2023 pada tanggal 03 Januari 2023 Perihal Izin Penelitian.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

- Nama : **Mingko Gafar Bugis**  
NIM : 190103005  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Untuk :
- 1) Melakukan Penelitian, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Tradisi Pemberian Mahar di Desa Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Perspektif Hukum Islam"**
  - 2) Lokasi Penelitian : Desa Masawoy, Kec. Ambalau
  - 3) Waktu/lama penelitian : 03 Januari s/d 03 Februari 2023
  - 4) Anggota
  - 5) Bidang Penelitian : Adat
  - 6) Status Penelitian : Baru


Sehubungan dengan maksud diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mentaati semua ketentuan /peraturan yang berlaku.
- b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
- c. Surat rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan **Penelitian**.
- d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian.
- e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung,
- f. Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
- g. Menyampaikan 1 (Satu) Eks hasil penelitian kepada Bupati Buru Selatan Cq Kaban. Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buru Selatan.
- h. Surat izin ini berlaku sampai dengan **03 Februari 2023** serta dicabut apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Namrole, 14 Januari 2023

an. **BUPATI BURU SELATAN**  
**Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BURU SELATAN,**

  
**M. SOLISSA, S. Sos, MM**

Pembina Tk. I  
NIP. 19710215 200003 1 008

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buru Selatan di Namrole (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah dan Ekonomi IAIN Ambon di Ambon;
3. Camat Ambalau di Ambalau;
4. Kepala Desa Masawoy di Masawoy;
5. Sdr/i. Mingko Gafar Bugis di Tempat;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN  
KECAMATAN AMBALAU  
DESA MASAWOY  
Jln. Tugu Desa-Desa Masawoy

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Nomor : 141/08/SKIJ/DS-MSW/02/2023

Menindak lanjuti surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam No : B-01/In.09/2/2 a/TL.00/01/2023 perihal ijin penelitian. Maka

Maka Pemerintah Negeri Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mingko Gafar Bugis  
Nim : 190103005  
Identitas : Mahasiswa IAIN Ambon  
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Judul : Tradisi Pemberian Mahar Di Desa Masawoy  
Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan  
Perpektif Hukum Islam  
Lokasi : Desa Masawoy  
Waktu : 1 ( Satu Bulan)

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian/ studi di Negeri Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan dengan waktu yang ditentukan.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakana seperlunya.

Dikeluarkan Di Masawoy

Pada Tanggal 04 Februari 2023

Kepala Desa Masawoy

